

ANALISIS YURIDIS *SPIN OFF* DALAM PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Threesy Agustina, Budiman N. P. D. Sinaga, Kasman Siburian

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

budimansinaga@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passive perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum *spin-off* justru dapat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi unit syariah yang hendak dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta sebesar 50 persen dari induknya dalam melakukan *spin-off* sulit untuk dipaksakan, karena dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja perusahaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative. *Spin Off* diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang mana pada Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Huruf (b) “disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan (pemisahan tidak murni) lazim disebut *spin off*.” Sehingga secara tidak langsung ketentuan tentang *spin off* berlandaskan pada pasal 135 ayat (1) huruf (b). Akibat hukum dilakukannya *spin off* dijelaskan pada pasal 135 ayat (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Kata Kunci : *Spin Off* , Pemisahan Tidak Murni, Perusahaan, Tanggungjawab Terbatas

Abstract

In the Limited Liability Company Law (UU PT), separation is known in two forms, namely pure separation and impure separation. The pure separation resulted in all the company's assets and passives being transferred due to the law on the 2 (two) companies that carried out the separation of business because the spin-off law could actually create uncertainty for the sharia unit that was about to be separated. In Law Number 40 of 2014, the requirement for the fulfillment of participant funds of 50 percent of its parent in spin-off is difficult to implement, because it is feared that it will become a disturbing variable for the decline in company performance. In this paper, the writer uses normative research method. Spin Off is regulated in the explanation of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Which in the Elucidation of Article 135 Paragraph (1) Letter (b) "it is stated that what is meant by (impure separation) is commonly called spin off." So that indirectly the provisions regarding spin off are based on Article 135 paragraph (1) letter (b). The legal consequence of the spin off is described in article 135 paragraph (3). Impure separation as referred to in paragraph (1) letter (b) results in part of the assets and liabilities of the Company being transferred due to law to 1 (one) other Company or more who accept the transfer, and Companies that carry out the Separation still exist.

Keywords: *Spin Off, Impure Separation, Company, Limited Liability*

Pendahuluan

Hukum di Indonesia bersifat dinamis, artinya perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Tidak hanya pada aspek social-budaya maupun politik, namun juga hukum pada aspek ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan berupaya dengan konsep-konsep dan cara yang baru untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan adalah dengan melakukan *Spin off*. *Spin off* adalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.¹ Pada beberapa negara, pemisah dikenal dengan istilah yang berbeda-beda meskipun memiliki pengertian yang sama. Pada negara Australian, istilah pemisah dikenal dengan *demerger*, sedangkan di Belanda adalah *splitsing* dan istilah *spin off* atau *hive off* di negara Amerika. Pada intinya adalah sama, baik pemisahan maupun yang lain.

Dalam UUPT, pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan *passive* perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.² Baik pemisahan murni maupun tidak murni memiliki ciri yang sama, yakni keduanya merupakan pemisahan perseroan yang terjadinya karena hukum dan berakibat pada perpindahannya aktiva dan *passive* baik sebagian maupun seluruh kepada perseroan yang baru tersebut. Berpindahnya *passive* maupun aktiva tersebut terjadi pada perseroan yang baru. Pada pemisahan murni, perusahaan yang lama telah berakhir sedangkan pada pemisahan tidak murni perusahaan lama tetap ada.

Tetapi berdasarkan undang-undang tersebut, antara pemisahan murni dan tidak murni memiliki perbedaan, yaitu badan hukum perseroan yang melakukan pemisahan. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum dan berpindah kepada perseroan baru. Sedangkan pada pemisahan tidak murni perseroan yang melakukan pemisahan tetap eksis. Pemisahan tidak murni hanya memisahkan unit usaha sebagian unit pada tumbuhan.³

Pemisahan atau (*Spin-off*) yang dilakukan pada beberapa unit bisnis sebuah Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu hal yang terkait dengan kebijakan pengembangan bisnis itu sendiri, oleh karena usaha-usaha yang semakin berkembang, akan dapat meningkatkan kinerja dan hasil positif jika dipisahkan dari perusahaan induk. Misalnya pada perbankan, dimana masyarakat selalu tidak dapat terlepas dari hal yang berhubungan dengan uang sehingga masyarakat tidak dapat terlepas dengan pelayanan perbankan. Keadaan masyarakat yang semakin konsumtif ini juga ikut menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan suatu bank. Bentuk Pemisahan yang terjadi biasanya pada suatu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada pada satu Bank Umum Konvensional, kemudian bank tersebut mengalami pertumbuhan positif dan baik, lalu melakukan pemisahannya dengan mendirikan dan meningkatkan status Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah..

Menurut Alif dan Dewanti, strategi pemisahan (*spin-off*) belum dipandang sebagai variabel penentu peningkatan pangsa pasar asuransi syariah. Padahal kebijakan *spin-off* sangat strategis bagi penambahan atau produk *derivatif* di sektor asuransi khususnya, dan sektor keuangan pada umumnya. Kebijakan *spin-off* mencerminkan *independensi*, sehingga diharapkan mampu mengembangkan sektor asuransi syariah

¹ www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 16 Juni 2018, Pukul 20.11

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 135 Ayat (1)

³ *Ibid*

sebagai salah satu industri yang bersifat baru (*infant industry*), namun dengan prospek yang tinggi.⁴

Tetapi, argumen lain juga menyatakan bahwa strategi *spin-off* justru dapat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi unit syariah yang hendak dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta sebesar 50 persen dari induknya dalam melakukan *spin-off* sulit untuk dipaksakan, karena dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja perusahaan. Persoalan lain dari strategi *spin-off* adalah ketidaksiapan sumberdaya manusia pengelola perusahaan syariah, disamping kualitas manajemen yang belum teruji. Beberapa argumen menyatakan bahwa *spin-off* mempunyai kemungkinan tinggi sebagai faktor beban bagi unit syariah dalam melaksanakan tuntutan pemerintah atas pemisahan dari induk perusahaan.⁵

Berdasarkan perdebatan di atas, maka diperlukan uraian secara mendalam apakah konsep *spin-off* benar-benar mampu menjadi solusi bagi pengembangan sektor keuangan syariah, khususnya bagi kasus asuransi syariah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam melalui bauran teoritis dan empiris terkait kasus *spin-off* bagi pengembangan sektor keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya hukum tidak dapat terpisah dari masyarakat dimana kedua hal tersebut saling melengkapi dan mempengaruhi. Adapun tujuan hukum yang diciptakan dan berlaku pada masyarakat disuatu Negara akan berlaku sebagai Hukum Positif memiliki makna keberadaan bersama dan dilindungi oleh jiwa rakyat yang terikat dalam ruang dan waktu tertentu. Keadaan masyarakat yang semakin hari semakin konsumtif membuat mereka tidak dapat terlepas dari hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaturan *Spin off* dalam perusahaan dan apa akibat hukum *Spin off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Tinjauan Pustaka

Dasar hukum UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pengertian Perseroan terbatas terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-

⁴ Arif, M.N.R., & Dewanti, E.P, *Metode Spin Off dan Tingkat Profitabilitas: Studi Pada Bank Umum Syariah Hasil Spin Off, 2007*, Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 10 No. 1, Hal. 23-43.

⁵ Lokot Zein Nasution, *Strategi Spin Off Bagi Perkembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah*, 2019, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 2, Hal. 21

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, dan Penjelasan Atas UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, oleh Menkumham Andi Mattalatta. UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 4 UUP 2007, yang berbunyi: Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undang.⁷

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni berjumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUP 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, disbanding dengan persekutuan orang atau anggota sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata.⁸ Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUP 2007. Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memebuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam BUKU Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat shanya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUP 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang

⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* 2019, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 83-84

⁸ *Ibid*, Hal. 33-35

pemegang saham.⁹ Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sedad yang halal (*goorloofde oorzaak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka. Sebagai dengan ketentuan Pasal 2 UUPD 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPD 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak etis lagi. Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak etis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu lebih baik Perseroan itu “dibubarkan” berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf c.jo. Pasal 146 UU ini.¹⁰ Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 4 UUPD 2007, yang berbunyi: Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undang.¹¹ Ada mekanisme hukum lain yang dikenal dan mirip dengan mekanisme *Spin-off* ini yaitu penggabungan Perseroan atau yang kita kenal sebagai *merger*. Karena kemiripannya ini maka dalam beberapa istilah, *Spin-off* seringkali juga disebut dengan *demerger*. Kemiripannya adalah *Spin-Off* menyebabkan beralihnya secara hukum seluruh hak dan kewajiban perseroan yang melakukan pemisahan, sebagaimana halnya dalam mekanisme hukum penggabungan (*merger*).¹²

Dalam dunia bisnis, *Spin-Off* dikatakan sebagai salah satu bentuk pemisahan tidak murni karena aktiva dan pasiva dari perusahaan tersebut tidak di alihkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja. Hubungan hukum di perseroan terbatas atau perusahaan yang memisahkan diri merupakan lanjutan dari perseroan yang melakukan pemisahan. Demikian juga, hubungan kerja para karyawan di perseroan yang memisahkan diri adalah lanjutan dari hubungan kerja pada perseroan yang melakukan pemisahan. Artinya, hubungan kerja karyawan di perseroan yang melakukan pemisahan berlanjut di perseroan yang memisahkan diri.

Spin-Off perseroan atau perusahaan memiliki beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi *Spin-Off* ini yaitu kreditur, karyawan dan para pemegang saham minoritas yang melakukan pemisahan. Pemegang saham perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses *Spin-Off* untuk perseroan bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham, namun karena adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemisahan.¹³ Pengaturan *Spin-Off* perusahaan diatur secara jelas dalam

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid* Hal.35-36

¹¹ *Ibid* Hal. 83-84

¹² M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*, 1999, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hal. 68

¹³ Tumbuan Fred. B. G, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan*, 2008, (Jakarta: Penerbit Ghalia), Hal. 43

Undang-undang Perseroan Terbatas dan dijadikan sebagai dasar hukum utama. Dimana dasar hukum ini dijadikan landasan saat terjadinya Spin-Off Perusahaan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 mengatur tentang akuisisi, *merger*, konsolidasi dan *Spin-Off* mulai dari pasal 26, pasal 62, pasal 122, pasal 123, pasal 126, pasal 127, pasal 128, pasal 129, pasal 132, pasal 133, pasal 135 dan pasal 152.

Sebagaimana diketahui bahwa UUPT menggunakan istilah “Pemisahan” untuk *Spin-Off*, “Penggabungan” untuk *merger* “Penggambilalihan” untuk akuisisi, dan “Peleburan” untuk konsolidasi. Disamping UUPT, pada tanggal 24 Februari 1998 telah pula diterbitkan PP No. 27 Tahun 1998 yang menjelaskan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Tentang Perseroan (UUPT lama).¹⁴ Perkembangan *spin-off* dapat dilihat dari berita yang ada melalui artikel, Secara hukum *spin-off* yang dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia dilandasi oleh aturan yang tercantum dalam undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) pada pasal 68 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah¹⁵.”

Lima belas tahun sejak berlakunya UUPS, artinya jatuh tempo kewajiban pemisahan terjadi pada tahun 2023. Sedangkan maksud dari “UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya” yaitu asset dari UUS tersebut sudah setara dengan 50% asset bank induk secara keseluruhan. Jadi apabila total asset bank induk adalah 100, maka 50 adalah asset UUS-nya. Jika telah mencapai angka 50 atau lebih maka UUS wajib memisahkan diri dari induknya meski belum memasuki tahun 2023. Perlu kita ketahui juga bahwa pasal 68 UUPS mengatur kewajiban pemisahan apabila kriteria sebagaimana yang tercantum telah terpenuhi baik salah satu atau keduanya. Sedangkan untuk bank yang belum memenuhi kriteria pasal 68 tetap diperbolehkan melakukan *spin-off* secara suka rela selama dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Secara umum, *spin-off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

Spin off merupakan salah satu metode dalam mendirikan bank syariah yakni dimana bank konvensional yang telah memiliki UUS dan telah memenuhi syarat untuk menjadi bank umum syariah sehingga perlu dilakukan pemisahan antara bank konvensional dengan UUS menjadi bank umum syariah. Sebagai contoh Proses *spin-off* yang diterapkan pada pembentukan PT. Bank BNI Syariah. Dalam proses pendiriannya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUK yang memiliki UUS mendirikan BUS yang modalnya berasal dari seluruh aset dan kewajiban yang ada pada UUS itu sendiri, kemudian dilakukan *spin-off* terhadap UUS tersebut setelah keluarnya persetujuan

¹⁴ Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, 2010, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), Hal. 39

¹⁵<https://www.kompasiana.com/zulfaahmadkurniawan/58b05a7df77e61e41b7fc6f0/mengukur-keberhasilan-spin-off-bank-syariah-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 15.30

operasional BUS dari Bank Indonesia. Metode *spin-off* ini selanjutnya akan disebut metode *spin-off* melalui pembentukan badan baru.

Pemisahan UUS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2010, dimana dalam Corporate Plan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin-off* tahun 2009, namun perijinan baru diperoleh secara lengkap pada bulan Mei 2010, sehingga *spin-off* baru resmi baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2010 tepatnya pada tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, yang dibuat secara notariil oleh notaris Sutjipto S.H, M.Kn dengan Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010. Selanjutnya, izin usaha sebagai Bank Umum Syariah diberikan oleh Bank Indonesia kepada PT Bank BNI Syariah sesuai dengan Keputusan Gubernur BI nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, dan kemudian dilakukan *soft launching* operasional BUS baru PT Bank BNI Syariah sebagai entitas independen hasil pemisahan (*spin-off*) UUS dari BNI pada tanggal 18 Juni 2010. Sehari setelah itu, tepatnya tanggal 19 Juni 2010 merupakan tanggal efektif dimulainya kegiatan operasional PT Bank BNI Syariah¹⁶.

Keputusan manajemen BNI untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah tentunya diambil dengan berbagai pertimbangan, baik terkait sisi internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi eksternal, bisnis perbankan syariah merupakan bisnis yang relatif baru dikenal oleh masyarakat sehingga masih memiliki potensi bisnis yang besar untuk dikembangkan. Pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan didefinisikan sebagai berikut pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2012, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan perekonomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diharapkan., pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober 2012 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai $\pm 37\%$ dan total asetnya menjadi kurang lebih Rp179 triliun. Meskipun demikian Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan perbankan syariah tahun 2013 tetap mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi berkisar antara 36% - 58%.¹⁷

Hingga tahun 2012 memperlihatkan total Bank Umum Syariah berjumlah 11 Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 24 dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 156. Jumlah BUS, UUS dan BPRS untuk tahun-tahun mendatang sangat mungkin untuk terus bertambah. Pertama, karena memang sejak diterbitkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adanya tuntutan UUS yang sudah mencapai 50% harus melakukan *spin off* dari induknya hingga pada tahun 2023 batasnya. Belum lagi bank konvensional yang resmi berubah menjadi bank syariah tidak boleh kembali lagi ke status konvensional.¹⁸

Metode

Penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

¹⁶ <http://repository.sb.ipb.ac.id/2302/5/E43-05-Rahma-Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 15.45

¹⁷ www.bi.go.id, diakses pada 15 Juni 2018, Pukul 20.13

¹⁸ www.fossei.org, diakses pada 15 Juni 2018, Pukul 20.32

undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.¹⁹ Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan metode Metode Penelitian Kepustakaan yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pembahasan Dan Hasil

Ketentuan Pasal 135 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberikan penjelasannya pada ayat (1) huruf b, bahwa, yang dimaksud dengan “Pemisahan tidak murni” lazim disebut *Spin-Off*. Ketentuan Pasal 135 ayat (2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka Pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) yang dimaksudkan dalam pembahasan ini menjadi landasan pengaturan, yang dijelaskan pula oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut: “Dikatakan ‘pemisahan murni’ jika dari satu Perseroan yang telah ada dipecah menjadi dua Perseroan baru, dengan Perseroan yang semula ada menjadi berakhir/bubar demi hukum. Dengan kata lain bentuk ini merupakan lawan dari bentuk konsolidasi. Jika dalam konsolidasi dari beberapa Perseroan yang ada kesemuanya bubar menjadi satu Perseroan yang baru. Dalam ‘pemisahan tidak murni’ yang tadinya hanya ada satu Perseroan asal, setelah di pisah terjadilah dua Perseroan yang terdiri dari satu Perseroan asal yang ada ditambah satu Perseroan baru pecahan dari Perseroan yang lama.”

Pemisahan atau *Spin Off* menjadi inti pembahasan ini, bahwa pada *Spin Off*, sebagian aktiva dan pasiva suatu Perseroan beralih karena hukum kepada suatu Perseroan baru (Perseroan yang memisahkan diri), maka *entity* atau pemegang saham (*owners*) pada Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut adalah juga menjadi *entity* dan *owners* di Perseroan baru (yang memisahkan diri)²⁰. Pasal 127 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh

¹⁹ Soerdjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, 1979, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia), Hal. 18

²⁰ “Status Karyawan Perusahaan Yang ‘Spin –Off’, <http://www.hukumonline.com/klik/detail/c1349/status->

rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

- (4) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan.
- (6) Dalam hak keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) *mutatis mutandis* yang berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Berdasarkan pada pengertian “Pemisahan” dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam pengertiannya terkandung salah satu unsur yaitu “perbuatan hukum” dan merupakan bagian penting dari perbuatan subjek hukum. Riduan Syahrani menjelaskan bahwa, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, dan akibatnya itu dapat dianggap sebagai ‘dikehendaki’ oleh yang melakukan perbuatan itu. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menentukan pada Pasal 126 ayat-ayatnya, bahwa:

1. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
 - b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan. Ketentuan Pasal 126 tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan, agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan

Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d. Sedangkan pada Pemisahan tidak murni yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat 3 UUPU dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan;
- b. Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Akibat hukum lainnya ialah status Bank Umum Konvensional yang semula memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) tidak bubar atau berakhir karena hukum sehubungan dengan perbuatan hukum pemisahan (*Spin-off*) tersebut. Status badan hukum pada proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional juga beralih menjadi badan hukum mandiri, yakni sebagai suatu PT, dalam arti kata berbeda dari status badan hukum PT yang disandang oleh induknya semula, yakni Bank Umum Konvensional sehingga bentuk badan hukum baru, dan dibuatkan dengan akta notaris yang menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 7, bahwa “Akta Notaris, yang selanjutnya disebut Akta, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, dalam Undang-Undang ini.”²²

Reputation risk. Risiko pelanggaran seperti *prudential banking, banking strategy: short term drive for profits, fraud*, perilaku SDI yang tidak islami, pada perbankan syariah akan berdampak lebih besar daripada pelanggaran serupa oleh bank konvensional karena nasabah dan masyarakat ikut menghukum. Meski demikian, harus diakui bahwa ada juga yang berpendapat, dengan *Spin Off break event point* akan lebih panjang, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur rendah, sinergi dengan bank induk lebih sulit dilakukan.

Kesimpulan Dan Saran

Pengaturan *Spin Off* dalam perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat kita lihat dalam Pasal 135 yang menyatakan mengenai cara-cara melakukan pemisahan, salah satunya adalah pemisahan tidak murni (*Spin Off*). Selain itu penjelasan ayat (1) huruf b, bahwa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemisahan tidak murni” lazim disebut *Spin-Off*. Ketentuan Pasal 135 ayat (2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka Pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) menjadi landasan pengaturannya. Pasal 127 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan mengenai proses dalam melakukan *Spin Off*, dan Pasal 128 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang PT membahas mengenai akta-akta administratif dalam melakukan *Spin Off*.

Akibat hukum *Spin Off* dalam perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas antara lain: Pelaksanaan *Spin Off* wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Akibat hukum lainnya adalah sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Status badan hukum pada proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional

²¹ Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Pasal 135 ayat 3.

²² UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 Angka 7)

juga beralih menjadi badan hukum mandiri. Melihat perkembangannya selama ini dengan membandingkan angka pertumbuhan sebelum *Spin Off* dengan sesudah *Spin Off* diperoleh fakta bahwasanya pertumbuhan kinerja perusahaan hasil *Spin Off*, baik dari sisi pertumbuhan dana, pembiayaan, maupun kredit, ternyata memiliki *growth* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asal. Selain itu resiko pelanggaran seperti *prudential banking, banking strategy: short term drive for profits, fraud*, perilaku SDI yang tidak islami rentan pada perusahaan hasil *Spin Off* ini. Oleh karena itu penting dibentuknya regulasi khusus mengenai *Spin Off* yang mengatur *Spin Off* secara spesifik dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adib. Bahari. 2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ali, Zinuddin. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fred B. G, Tumbuan. 2008. *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perseoran dan Bentuk- Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ruky M, Saiful. 199. *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Saliman, Adul R. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulistiwati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Fitraya, Miranda. 2015. "Pemisahan Perseroan Sebagai Bentuk Restrukturisasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah". Law Studenty Journal Brawijaya University.
- M.N.R, Arif & Dewanti, E.P. 2007. "Metode Spin Off dan tingkat Profitabilitas; studi pada Bank umum Syariah hasil Spin Off". Iatishadia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Lokot Zein Nasution. 2019. "Strategi Spin Off Bagi Perkembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No 2
- Henry R, Cheeseman. 2001. "Business Law: Ethical, International and E-Commerce Environment". Four Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Tisnawan, Hilman. 2009. *“Spin Off, Konstruksi Hukum Dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan Nasional”*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 7 No.1. Jakarta: Bank Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas